



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.
7. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi keMasyarakatan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus kearas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

9. Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/ atau ibu angkat.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
13. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk Pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksAnakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
15. Perkawinan Anak adalah Perkawinan yang terjadi pada usia Anak;
16. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut RPPA adalah adalah jejaring layanan pencegahan dan

penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya oleh Masyarakat di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

19. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
20. Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif di Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
22. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah/Rencana Kerja Perangkat Daerah.
23. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
24. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan Masyarakat luas misal radio,

televisi, dan surat kabar sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha di dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
 - c. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan KLA;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;

- c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan peringkat KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. kebijakan operasional dan kebijakan teknis lainnya untuk setiap klaster Hak Anak;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. klaster Perlindungan Khusus.
- (5) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - 1. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - 2. ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - 3. pelembagaan partisipasi Anak.
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
 - 1. pencegahan Perkawinan Anak;
 - 2. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
 - 3. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
 - 4. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - 5. ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik.

- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
 - 1. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - 2. status gizi balita;
 - 3. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - 4. fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
 - 5. lingkungan sehat; dan
 - 6. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, meliputi:
 - 1. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - 2. Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren Ramah Anak; dan
 - 3. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak.
- e. klaster Perlindungan Khusus, meliputi:
 - 1. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - 2. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - 3. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - 4. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - 5. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 6. pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
 - 7. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
 - 8. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Bagian Kesatu
Perencanaan KLA
Pasal 5

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Deklarasi KLA;
- b. Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Paragraf 1
Deklarasi KLA
Pasal 6

- (1) Bupati selaku pemrakarsa deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempersiapkan pelaksanaan deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 7

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen deklarasi KLA oleh Bupati.

- (3) Dokumen deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA
Pasal 8

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub Gugus Tugas terdiri dari:
 1. koordinator sub Gugus Tugas kelembagan;
 2. koordinator sub Gugus Tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub Gugus Tugas klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub Gugus Tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub Gugus Tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub Gugus Tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub Gugus Tugas tingkat kecamatan dan desa/ Kelurahan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah dan pejabat instansi vertikal di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Keanggotaan sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. Media Massa;
 - d. Dunia Usaha;
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 9

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan Penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan instansi vertikal di daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang terkait dalam Penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 3

Profil KLA

Pasal 10

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya;
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA, ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pra-KLA

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status kabupaten sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA.

Paragraf I
Penilaian Mandiri KLA
Pasal 12

- (1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat

potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

Paragraf 2
Penyusunan RAD KLA
Pasal 13

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. peraturan presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA ditahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan KLA
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan

- d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui Media Massa.

Paragraf 1

Pelayanan Publik Ramah Anak

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan KLA dilaksanakan antara lain dengan mewujudkan:
- a. fasilitas informasi layak Anak;
 - b. layanan pendidikan yang Ramah Anak;
 - c. layanan kesehatan yang Ramah Anak; dan
 - d. infrastruktur yang Ramah Anak di ruang publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator fasilitas informasi layak Anak, layanan pendidikan yang Ramah Anak, layanan kesehatan yang Ramah Anak dan infrastruktur yang Ramah Anak di ruang publik diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Prioritas Pemenuhan Hak Anak

Pasal 16

Prioritas pemenuhan Hak Anak dilaksanakan melalui:

- a. pencegahan Perkawinan Anak;
- b. wajib belajar 12 Tahun;
- c. penyediaan lembaga konsultasi pengasuhan Anak bagi Orang Tua /Keluarga; dan
- d. Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara terkoordinasi yang

melibatkan Pengadilan Agama/Negeri, Kementerian Agama, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan, urusan pengendalian penduduk, urusan keluarga berencana, urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (2) Upaya pencegahan perkawinan Anak dimulai ditingkat keluarga kemudian ditingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Permohonan pengantar perkawinan Anak ditingkat Desa/Kelurahan dilakukan secara selektif.
- (4) Tata cara penerbitan pengantar perkawinan Anak oleh kepala Desa/Lurah berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pemerintah Daerah mengupayakan agar setiap Anak usia wajib belajar mengikuti wajib belajar 12 tahun.
- (2) Masyarakat dan keluarga wajib mendukung dan mengupayakan tercapainya pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Pasal 19

Penyediaan lembaga konsultasi pengasuhan Anak bagi Orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan membentuk pusat pembelajaran keluarga.

Pasal 20

- (1) Penyediaan layanan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (2) Layanan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis layanan pendidikan dibentuk di Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren.
- (3) Untuk memberikan layanan Perlindungan Khusus Anak di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan dapat dibentuk RPPA.
- (4) RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai wadah Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat dan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kecamatan, Desa/Kelurahan dapat menugaskan konselor Masyarakat terlatih.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pelaksanaan pencegahan Perkawinan Anak, wajib belajar 12 Tahun, penyediaan lembaga konsultasi pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga, dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dan.
- (2) Evaluasi KLA ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengacu pada Indikator KLA.
- (3) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

- (4) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar bupati dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan penyelenggaraan KLA di wilayahnya.

Bagian Kelima
Penetapan Peringkat KLA

Pasal 23

Bupati menetapkan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berdasarkan hasil Evaluasi KLA.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemeringkatan dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha berperan dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga Pendidikan; dan
 - f. partisipasi Anak.

- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasandalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
- (4) Peran Media Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk wadah partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dalam Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. forum Anak kabupaten;
 - b. forum Anak Kecamatan; dan
 - c. forum Anak Desa/Kelurahan.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak;
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.
- (5) Pembentukan Forum Anak kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibina oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (6) Pembentukan Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat dan dibina oleh Kepala Seksi yang bersesuaian.

- (7) Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dibina oleh Perangkat Desa yang bersesuaian.
- (8) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilibatkan dalam musyawarah perempuan, Anak, disabilitas dan kelompok rentan dan/atau musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 27

- (1) Pelaporan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan instansi terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan KLA kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 28

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 304-
9/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Keberadaan Peraturan Daerah yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya Anak, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya permasalahan sosial yang mengakibatkan terampasnya hak asasi manusia Anak.

Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta adanya pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Anak, namun penegakan hak asasi Anak masih belum bisa mendorong untuk menjadi komitmen politik di Daerah.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang Hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada Anak, akan tetapi masih diperlukan suatu Peraturan Daerah sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut di Daerah. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Perlindungan Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan di Daerah, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak,

negara dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksAnakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-Hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya Perlindungan Anak perlu dilaksAnakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi Perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Peraturan Daerah ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada Anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan Perlindungan Anak, perlu peran Masyarakat, baik melalui lembaga Perlindungan Anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya Masyarakat, organisasi keMasyarakatan, organisasi sosial, Dunia Usaha, Media Massa, atau lembaga pendidikan.

Bentuk penyelenggaran Perlindungan Anak yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pengarusutamaan Hak Anak yaitu mengintegrasikan isu-isu dan hak-Hak Anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas Peraturan perundang-undangan, kebijakan program kegiatan dan anggaran dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Peraturan Daerah yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak termasuk Perlindungan Anak korban kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 139